



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Kepengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Sumber Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 96);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Karanganyar.
5. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

11. Kemampuan dan Potensi Daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai Rencana Pencapaian SPM.
12. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM

Pasal 2

Maksud pengaturan SPM Pendidikan Dasar adalah sebagai tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan di Daerah.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan Dasar;
- b. menjamin tercapainya mutu Pendidikan Dasar.

Pasal 4

SPM Pendidikan Dasar berfungsi sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyedia pelayanan Pendidikan Dasar;

- b. tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan Pelayanan Pendidikan Dasar;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pendidikan Dasar berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Pendidikan Dasar;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pendidikan Dasar di Daerah.

BAB III

SPM PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan pelayanan Pendidikan Dasar wajib berpedoman pada SPM Pendidikan Dasar.

Pasal 6

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan dasar oleh daerah; dan
 - b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.
- (2) pelayanan pendidikan dasar oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

- c. di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- d. di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
- e. di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan;
- f. di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;
- g. di setiap SD tersedia 4 (empat) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 3 (tiga) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
- h. di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 90% dan separuh diantaranya (45% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik;
- i. semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- j. semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- k. semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- l. daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
- m. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

- (3) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. setiap SD menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 - b. setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 - c. setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
 - d. setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
 - e. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
 - f. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
 - 1) Kelas I-II : 18 jam per minggu;
 - 2) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - 3) Kelas IV-VI : 27 jam per minggu; atau
 - 4) Kelas VII-IX : 27 per minggu;
 - g. satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

- i. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- j. kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
- k. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
- l. kepala sekolah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; dan
- m. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dasar sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG
PENDIDIKAN DASAR

Pasal 10

Mekanisme dan Koordinasi pelaksanaan SPM rencana pencapaian Pendidikan Dasar sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. perencanaan Pembangunan Daerah pelayanan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah;
- c. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM;
- d. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Pendidikan Dasar;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan di Bidang Pendidikan Dasar.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Dasar sesuai SPM Pendidikan Dasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian Standar Teknis, Pedoman, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang meliputi:

- a. perhitungan kebutuhan pelayanan Pendidikan Dasar sesuai SPM;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
- c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan SPM;
- d. penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dasar.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Dasar sesuai SPM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap bulan Desember.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pendidikan Dasar untuk pencapaian target SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 5 April 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009